



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 181 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN, IDENTIFIKASI,

DAN VERIFIKASI PADA BADAN *ADHOC* CALON PENERIMA SANTUNAN

KEMATIAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menetapkan : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu dibentuk Tim;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Pendataan, Identifikasi, dan Verifikasi Pada Badan *Adhoc* Calon Penerima Santunan Kematian Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan

- Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian dan Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN, IDENTIFIKASI, DAN VERIFIKASI PADA BADAN *ADHOC* CALON PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU :** Membentuk Tim Pendataan, Identifikasi, dan Verifikasi Pada Badan *Adhoc* Calon Penerima Santunan Kematian Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Pendataan, Identifikasi, dan Verifikasi sebagai berikut :
1. Mendata penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 di tingkat PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, dan Petugas Ketertiban TPS yang berhak menerima santunan;
 2. Mengidentifikasi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 di tingkat PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, dan Petugas Ketertiban TPS yang berhak menerima santunan;
 3. Memverifikasi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 di tingkat PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, dan Petugas Ketertiban TPS yang berhak menerima santunan;

4. Menyampaikan hasil Pendataan, Identifikasi, dan Verifikasi kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta untuk menetapkan nama-nama penerima santunan.

KETIGA : Kriteria calon penerima santunan Kematian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Tim Pendataan, Identifikasi, dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA-076.01.2.657647/2024, Revisi ke 04.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku untuk tahun 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 181 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN,
IDENTIFIKASI, DAN VERIFIKASI PADA
BADAN ADHOC CALON PENERIMA
SANTUNAN KEMATIAN DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

TIM PENDATAAN, IDENTIFIKASI, DAN VERIFIKASI PADA BADAN ADHOC
CALON PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Noor Harsya Aryosamodro	Ketua	Pengarah
2	Agus Muhamad Yasin	Anggota	Pengarah
3	Srimulyani	Sekretaris	Penanggungjawab
4	Lia Ekawati Agustina	Kasubag Hukum dan SDM	Ketua Tim Pendataan, Identifikasi, dan Verifikasi
5	Wenny Amalia	Analisis penegakan integritas dan disiplin sumber data manusia	Sekretaris Pendataan, Identifikasi, dan Verifikasi
6	Lisa Kadarwati	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota Pendataan, Identifikasi, dan Verifikasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


LIA EKAWATI AGUSTINA